

APB-DESA

2023

PERBUP BOGOR NO. 70, BD 2023/NO. 70, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bogor agar berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diterapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa untuk optimalisasi perwujudan transaksi non tunai, maka diperlukan pedoman penerapan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 34 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020; PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No 6 Tahun 2018; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB.BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUPBOGOR No. 123 Tahun 2021; PERNUPBOGOR No.115 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan Penerimaan dan Pengeluaran APB Desa sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. cepat; c. aman; d. efisien; e. transparan; dan f. akuntabel. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Transaksi Non Tunai; b. standar operasional prosedur; dan c. pembinaan dan pengawasan. Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa terdiri atas: a. Transaksi Non Tunai Penerimaan Desa; dan b. Transaksi Non Tunai Pengeluaran Desa. Setiap transaksi Penerimaan Desa dilaksanakan secara non tunai. Transaksi Penerimaan Desa dilaksanakan dengan Pindahbuku melalui Bank atau kantor pos ke RKD. Penyetoran Penerimaan dilakukan melalui Kaur ke RKD. Bukti penyetoran diadministrasikan oleh Kaur dan dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu Penerimaan. Setiap transaksi Pengeluaran Desa dilaksanakan secara non tunai. Jenis transaksi meliputi: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal; d. belanja tak terduga; dan e. pembiayaan penyertaan modal Desa. Transaksi

Pengeluaran Desa dikecualikan untuk: a. upah tenaga kerja bagi kegiatan yang bersifat swakelola; b. uang saku dalam kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis bagi kelompok masyarakat; c. pembayaran pajak kendaraan bermotor; d. belanja pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak; dan e. belanja barang dan jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setiap transaksi Pengeluaran non tunai dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke rekening penerima. Transaksi Pengeluaran non tunai dilengkapi dengan bukti dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi. Transaksi Pengeluaran dilampirkan dengan kwitansi dan bukti dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara elektronik. Petunjuk teknis Transaksi Non Tunai ditetapkan oleh Kepala DPMD.

- CATATAN : - Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2023.